



**WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 49 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 92 TAHUN
2019 TENTANG SISTEM PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
ELEKTRONIK (*ONLINE SINGLE SUBMISSION*) DI KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) di Kota Bekasi, maka Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2019 tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) di Kota Bekasi dipandang perlu untuk dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Perubahan dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
12. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1387);

15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 13 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 12 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 2 Seri D).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pembahasan Rancangan Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2019 tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) di Kota Bekasi Nomor 180/82-DPMPTSP.PM, tanggal 23 Juni 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 92 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK (*ONLINE SINGLE SUBMISSION*) DI KOTA BEKASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2019 tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) di Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 7A Seri E), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Ruang lingkup Jenis pemberian perizinan berusaha meliputi :

- a. Izin Usaha;
- b. Izin Komersial/Operasional.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Setiap pemberian izin berusaha harus dilakukan melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) di Kota Bekasi.
- (2) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi komitmen yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bekasi.
- (3) Pelaksanaan pemberian izin berusaha melalui sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah adanya verifikasi, inspeksi dan validasi dari DPMPSTP.
- (4) Setelah dilakukan verifikasi, inspeksi, dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala DPMPSTP melakukan Penandatanganan Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 5

- (1) Jenis pemberian izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) meliputi:
 - a. Izin Lokasi:
 - 1) Dengan Komitmen;
 - 2) Tanpa Menggunakan Komitmen.
 - b. Izin Lingkungan;
 - 1) Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL);
 - 2) Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL);
 - 3) Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
 - c. Izin Pembuangan Air Limbah:
 - 1) Pembuangan Air Limbah ke Permukaan;
 - 2) Pembuangan Air Limbah secara Aplikasi Tanah.
 - d. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
 - e. Tanda Daftar Usaha Perorangan (TDUP);
 - f. Izin Usaha Perdagangan (IUP):
 - 1) Izin Usaha Perdagangan Umum;
 - 2) Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS);
 - 3) Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP).
 - g. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) Golongan B dan C:
 - 1) Penjual Langsung;
 - 2) Pengecer.
 - h. Tanda Daftar Gudang (TDG);
 - i. Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - j. Izin Apotek;

- k. Izin Toko Obat;
- l. Izin Operasional Klinik;
- m. Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum dan Khusus (Klinik Umum Pratama);
- n. Izin Usaha Obat Hewan;
- o. Izin usaha Peternakan;
- p. Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Untuk Jasa Usaha (Kegiatan Pengumpulan Limbah B3);
- q. Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Untuk Penghasil (Kegiatan Penyimpanan Limbah B3).
- r. Izin Mendirikan Rumah Sakit:
 - 1) Kelas C Umum;
 - 2) Kelas C Khusus;
 - 3) Kelas D Pratama Umum;
 - 4) Kelas D Umum.
- s. Izin Operasional Rumah Sakit;
- t. Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit;
- u. Izin Toko Alat Kesehatan;
- v. Usaha Mikro Obat Tradisional;
- w. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT);
- x. Sertifikat Produksi Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan Rumah Tangga dan (PKRT);
- y. Izin Usaha Perkebunan;
- z. Izin Usaha Tanaman Pangan;
- aa. Izin Usaha Hortikultura;
- bb. Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK);
- cc. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
- dd. Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan;
- ee. Surat Izin Usaha Perikanan;
- ff. Izin Pendirian Sekolah Swasta;
 - 1) Taman Kanak-Kanak (TK);
 - 2) Sekolah Dasar (SD);
 - 3) Sekolah Menengah Pertama (SMP).
- gg. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal (PAUD DIKMAS);
- hh. Izin LPTKS-AKL (Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta-Antar Kerja Lokal);
- ii. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang:
 - 1) Izin Angkutan Orang dalam Trayek;
 - 2) Izin Angkutan Tidak dalam Trayek;
 - 3) Izin Trayek/ Operasi Angkutan Umum (Taksi dan Angkutan).


Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 2 Juli 2020

WALI KOTA BEKASI,



RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2019 NOMOR

SERI